



BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 74
TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan jenis perizinan yang sebagian pemrosesan dan penandatanganannya didelegasikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan, maka Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan perlu disesuaikan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 74 TAHUN 2018 TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMROSESAN DAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 59) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan.

5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
6. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan mengenai pelayananan, pemberian insentif, pemberian kemudahan investasi, keterangan kesesuaian tata ruang, layanan informasi dan layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
8. Perizinan Berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.
9. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
10. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
11. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
12. Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha

dan/atau kegiatan sampai sebelum pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.

13. Izin Komersial atau Operasional adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha mendapatkan Izin Usaha dan untuk melakukan kegiatan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
14. Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memperoleh tanah yang diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatannya dan berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut untuk usaha dan/atau kegiatannya.
15. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
16. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
17. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
18. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
19. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
20. Izin Usaha Industri, yang selanjutnya disingkat IUI, adalah izin yang diberikan kepada semua jenis industri.

21. Izin Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi komersial yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan sektoral.
22. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil adalah izin yang diisikan persetujuan permohonan untuk melakukan pengelolaan limbah B3 bagi kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
23. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
24. Izin Usaha Jasa Konstruksi adalah izin yang diberikan kepada penyedia jasa orang perorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli di bidang jasa konstruksi.
25. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau Komitmen.
26. Surat Izin Usaha Perdagangan, yang selanjutnya disingkat SIUP, adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
27. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, yang selanjutnya disingkat STPW adalah bukti pendaftaran prospectus atau pendaftaran perjanjian yang diberikan kepada pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba setelah memenuhi persyaratan pendaftaran.
28. Tanda Daftar Gudang, yang selanjutnya disingkat TDG, adalah surat tanda daftar yang berlaku sebagai bukti

gudang tersebut sudah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi.

29. Izin Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional adalah izin yang diberikan kepada badan usaha perorangan yang memiliki usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk param, tapel, pilis, cairan obat luar dan rajangan.
30. Izin Toko Alat Kesehatan adalah dokumen izin/pengakuan yang diberikan kepada cabang distributor melakukan pengadaan, penyimpanan, distribusi dan penyerahan Alat Kesehatan dan Alat Kesehatan Diagnostik *In Vitro* secara eceran.
31. Surat Izin Apotek yang selanjutnya disingkat SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DPMPTSP kepada apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek.
32. Izin Toko Obat adalah bukti tertulis untuk menyelenggarakan toko obat.
33. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan kepada institusi pelayanan kesehatan untuk mendirikan rumah sakit yang diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
34. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan kepada institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
35. Izin Operasional Klinik adalah Izin yang diberikan untuk operasional penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis setelah memenuhi persyaratan dan standart.
36. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau badan hukum untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan specimen klinik untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

37. Izin Penyelenggaraan Optik adalah izin yang diberikan kepada setiap optikal yang menyelenggarakan pelayanan konsultasi, diagnostik, terapi penglihatan serta pelayanan estetika di bidang refraksi, kacamata atau lensa kontak.
38. Izin Operasional Puskesmas adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh Puskesmas setelah memenuhi persyaratan dan standart.
39. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan DPMPTSP kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan.
40. Surat Izin Praktik Perawat yang selanjutnya disingkat SIPP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DPMPTSP kepada perawat sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keperawatan.
41. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut yang selanjutnya disingkat SIPTGM adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian Terapis Gigi dan Mulut.
42. Surat Izin Praktik Penata Anestesi yang selanjutnya disingkat SIPPA adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian penata anestesi.
43. Surat Izin Praktik Bidan, selanjutnya disingkat SIPB adalah bukti tertulis yang diberikan DPMPTSP kepada Bidan untuk menjalankan praktik.
44. Surat Izin Praktik Apoteker, yang selanjutnya disingkat SIPA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DPMPTSP kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.
45. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian, yang selanjutnya disebut SIPTTK adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DPMPTSP kepada tenaga teknis kefarmasian sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian.

46. Surat Izin Praktik Fisioterapis yang selanjutnya disingkat SIPF adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi.
47. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien yang selanjutnya disebut SIP-RO adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DPMPTSP kepada refraksionis optisien untuk menjalankan praktik.
48. Surat Izin Kerja Radiografer yang selanjutnya disingkat SIKR adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan radiografi.
49. Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan tradisional yang selanjutnya disingkat SIPTKT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Kesehatan tradisional dalam pemberian pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.
50. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris .
51. Surat Tanda registrasi Tenaga Kesehatan Tradisional yang selanjutnya disingkat STRTKT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk memberikan pelayanan kesehatan tradisional komplementer .
52. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan terhadap Pangan Produksi Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) di Daerah yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRTP.
53. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang selanjutnya disingkat SIP-ATLM adalah bukti tertulis yang diberikan oleh DPMPTSP kepada Ahli Teknologi Laboratorium Medik sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
54. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis yang selanjutnya disingkat SIPOT adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan Okupasi Terapi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

55. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
56. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian selanjutnya disingkat SIKTS adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan dibidang kesehatan lingkungan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
57. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis yang selanjutnya di singkat SIPPK adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik keprofesian psikolog klinis.
58. Izin Usaha Peternakan adalah izin yang diberikan untuk kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak.
59. Pendaftaran Usaha Peternakan adalah pendaftaran untuk kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budidaya ternak dalam skala kecil.
60. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk mendirikan Rumah Pemotongan Hewan-Ruminansia (bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ruminansia).
61. Izin Operasional Rumah Potong Hewan Ruminansia adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk dapat melakukan pemotongan hewan ruminansia di Rumah Potong Hewan Ruminansia.
62. Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk mendirikan Rumah Potong Unggas (bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong unggas).
63. Izin operasional Rumah potong Unggas adalah izin yang diberikan kepada perseorangan atau badan usaha untuk dapat melakukan pemotongan unggas di Rumah Potong Unggas.
64. Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau korporasi yang

mempunyai tempat, sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan atau usaha penjualan daging yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

65. Izin Pendirian Klinik Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum untuk mendirikan klinik hewan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
66. Izin Operasional Klinik Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/atau badan hukum untuk melaksanakan operasional klinik hewan yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
67. Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum untuk mendirikan rumah sakit hewan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
68. Izin Operasional Rumah Sakit Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum untuk melaksanakan operasional rumah sakit hewan yaitu penyelenggaraan pelayanan kesehatan hewan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan rawat darurat setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
69. Izin Toko Obat dan Pakan Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum untuk melaksanakan usaha di bidang penyediaan dan peredaran obat dan pakanhewan selain obat keras setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
70. Izin Depo Obat Hewan adalah izin yang diberikan kepada perorangan/badan hukum untuk melaksanakan usaha di bidang penyediaan dan peredaran obat hewan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
71. Izin Praktik Dokter Hewan adalah izin yang diberikan kepada dokter hewan yang melakukan pelayanan jasa medik veteriner berupa praktik konsultasi kesehatan hewan atau transaksi terapeutik dengan izin praktik kesehatan hewan dalam bentuk Surat Tanda Registrasi.

72. Izin Melakukan Inseminasi Buatan adalah izin yang diberikan kepada petugas teknis inseminasi buatan untuk dapat melakukan kegiatan inseminasi buatan.
73. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi adalah izin yang diberikan kepada koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan koperasi yang bersangkutan.
74. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam adalah izin yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk mendirikan kantor yang berfungsi sebagai kantor cabang.
75. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam adalah izin yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk mendirikan kantor yang berfungsi sebagai kantor cabang pembantu.
76. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam adalah izin yang diberikan kepada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) untuk mendirikan kantor yang berfungsi sebagai kantor kas.
77. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan adalah izin yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/desa, orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum untuk mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
78. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal adalah izin yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/desa, orang perorangan, kelompok orang atau badan hukum untuk mendirikan satuan PAUD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
79. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang adalah izin yang diberikan untuk kegiatan trayek angkutan dengan menggunakan mobil penumpang umum yang diberi tanda khusus.
80. Izin Lembaga Pelatihan Kerja adalah izin yang diberikan kepada instansi pemerintah atau badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
81. Izin Reklame adalah izin yang diberikan atas pemasangan benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk,

- susunan dan/atau corak ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, mengajukan dan memujikan suatu barang/jasa, seseorang atau badan yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilimpahkan kewenangannya kepada camat.
82. Izin Penggunaan Alun-alun adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan hukum untuk menggunakan alun-alun baik sebagian tempat atau keseluruhan sesuai dengan peruntukannya.
 83. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU PKL) adalah surat yang dikeluarkan sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL) di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 84. Surat Keterangan Penelitian yang selanjutnya disingkat SKP adalah surat yang diterbitkan oleh DPMPTSP untuk lingkup kabupaten yang berisi keterangan mengenai penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
 85. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban Perizinan dan Non Perizinan, termasuk pemrosesan dan penandatanganannya atas nama penerima wewenang.
 86. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Organisasi Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dibidangnya dan mempunyai kewenangan penuh untuk mengambil keputusan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin yang memerlukan pertimbangan teknis.
 87. Pemberi insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
 88. Pemberian kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanaman modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam

rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

89. Keterangan kesesuaian tata ruang adalah surat keterangan yang diberikan kepada pemohon atas kesesuaian peruntukan ruang pada lokasi yang dimohon berdasarkan pada analisis pola dan struktur ruang yang didukung aspek legalitas kepemilikan lahan serta kondisi eksistingnya.
90. Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah adalah izin yang wajib dimiliki orang pribadi atau badan yang akan mengubah peruntukan tanah pertanian menjadi non pertanian.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Jenis perizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPSTSP sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Izin Usaha Industri;
 - b. Izin Usaha Kawasan Industri;
 - c. Izin Perluasan Industri;
 - d. Izin Lokasi;
 - e. Izin Lingkungan;
 - f. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa;
 - g. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
 - h. Izin Pembuangan Air Limbah;
 - i. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
 - j. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
 - k. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - l. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
 - m. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
 - n. Izin Toko Alat Kesehatan;
 - o. Izin Toko Obat;

- p. Izin Mendirikan Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D , dan Kelas D pratama);
- q. Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Rumah Sakit (Kelas C, Kelas D , dan Kelas D pratama);
- r. Izin Operasional Klinik;
- s. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama;
- t. Izin Usaha Peternakan;
- u. Pendaftaran Usaha Peternakan;
- v. Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
- w. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
- x. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
- y. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
- z. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
- aa. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
- bb. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
- cc. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK);
- dd. Sertifikat Produksi Usaha Mikro Obat Tradisional;
- ee. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
- ff. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- gg. Surat Izin Apotek.
- hh. Izin Operasional Puskesmas;
- ii. Izin Komersial atau Operasional;
- jj. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kecuali dilimpahkan kewenangannya kepada camat;
- kk. Izin Penyelenggaraan Optik;
- ll. Surat Izin Praktik (SIP);
- mm. Surat Izin Praktik Perawat (SIPP);
- nn. Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM);
- oo. Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA);
- pp. Surat Izin Praktik Bidan (SIPB);
- qq. Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA);
- rr. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTKK);
- ss. Surat Izin Praktik Fisioterapis (SIPF);
- tt. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien(SIP-RO);
- uu. Surat Izin Kerja Radiografer (SIKR);

- vv. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT);
- ww. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laborat Medik (SIP-ATLM);
- xx. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis (SIPOT)
- yy. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz);
- zz. Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian (SIKTS)
- aaa. Surat Izin Praktik Psikolog Klinis (SIPPK)
- bbb. Izin Mendirikan Rumah Potong Hewan Ruminansia;
- ccc. Izin Operasional Rumah Potong Hewan Ruminansia;
- ddd. Izin Mendirikan Rumah Potong Unggas;
- eee. Izin Operasional Rumah Potong Unggas;
- fff. Izin Toko dan Usaha Penjualan Daging;
- ggg. Izin Pendirian Klinik Hewan;
- hhh. Izin Operasional Klinik Hewan;
- iii. Izin Pendirian Rumah Sakit Hewan;
- jjj. Izin Operasional Rumah Sakit Hewan;
- kkk. Izin Toko Obat dan Pakan Hewan;
- lll. Izin Depo Obat Hewan;
- mmm. Izin Praktik Dokter Hewan;
- nnn. Izin Melakukan Inseminasi Buatan;
- ooo. Izin reklame kecuali dilimpahkan kewenangannya kepada camat;
- ppp. Izin Penggunaan Alun-alun Purwodadi;
- qqq. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima (TDU PKL);
dan
- rrr. Izin Perubahan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf ii diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- (3) Untuk mengefektifkan Jenis perizinan sebagaimana dimaksud ayat (2) DPMPSTP menerbitkan Surat Persetujuan.
- (4) Surat Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penerimaan pemrosesan dan penandatanganan.
- (5) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf jj sampai dengan rrr meliputi penerimaan, proses perizinan dan penandatanganan keputusan tentang perizinan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 7 Desember 2020


BUPATI GROBOGAN,
SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 7 Desember 2020


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,
MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 57